



**PUTUSAN**

**Nomor 82/PID/2021/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap               | : SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL   |
| 2. Tempat Lahir               | : Boneana   |
| 3. Umur/Tgl. Lahir            | : 50 Tahun / 19 Desember 1969   |
| 4. Jenis Kelamin              | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan                 | : Indonesia   |
| 6. Tempat Tinggal             | : Boneana, RT.002/ RW.002, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang |
| 7. Agama                      | : Kristen Protestan   |
| 8. Pekerjaan<br>Terdakwa II : | : Petani  |
| 1. Nama Lengkap               | : YOPPI NALLE Alias YOPI  |
| 2. Tempat Lahir               | : Kupang  |
| 3. Umur/Tgl. Lahir            | : 42 Tahun / 13 April 1978  |
| Jenis Kelamin                 | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan                 | : Indonesia   |
| 6. Tempat Tinggal             | : Perumahan NBR, RT 20 RW 08, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang     |
| 7. Agama                      | : Kristen Protestan   |
| 8. Pekerjaan                  | : Swasta  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Samuel Jefri Laibois alias Samuel ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa II YOPPI NALLE Alias YOPI merupakan terpidana dalam perkara lain sehingga tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F. F. Battileo, S.H., M.H., Elvianus Go,o, S.H., dan Denete S.L. Sibub, S.H., semuanya merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH-SNTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 11 Pebruari 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PID/2021/PT K PG., tanggal 31 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PID/2021/PT KPG., tanggal 31 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PID/2021/PT KPG., tanggal 31 Mei 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 26 April 2021 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Dakwaan No. Regi.Perk.PDM-01/KPANG/01/2021 tanggal Januari 2021, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL dan Terdakwa II. YOPPI NALLE Alias YOPPI bersama-sama dengan WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almarhumah), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS yang berada di wilayah Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi maupun Terdakwa bertempat tinggal di Kota Kupang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya saat saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI LAIBOIS Alias Alias MERI pergi dari kos saksi korban yang beralamat di Desa Nitneo, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang (Bolak) hendak kembali ke kampung saksi korban Bone, Desa Taloetan, Kec. Nekamese, Kab. Kupang dengan berjalan kaki hingga setelah tiba di pinggir jalan cabang Boneana, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi korban bertemu dan dihipir Terdakwa I. SAMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SAMUEL yang mengendarai sepeda motor lalu bertanya kepada saksi korban “ade mau pi mana?” dan dijawab “saya mau pulang.” Kemudian Terdakwa I. bertanya lagi “mau pulang pi mana?” dan saksi korban menjawab “pi kampung Bone”. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah saudaranya yaitu saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS di wilayah Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, tidak jauh dari tempat saksi korban dan Terdakwa I. berada. Setelah tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kamu tunggu disini dulu, saya pi cari penumpang dulu, sore baru saya antar kamu pulang” lalu Terdakwa pergi mencari penumpang (mengojek) sedangkan saksi korban tinggal di rumah saksi MAMA YUS.

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menghubungi Sdri. MINCE HOLBALA Alias MINCE (Almh) dan mengatakan bahwa “ini ada satu orang anak mau kerja, lu mau urus ko sonde?” kemudian Sdri. MINCE menjawab “iya nanti saya liat dulu”, dan keesokan harinya lagi Sdri. MINCE datang bertemu dengan saksi korban, dimana saat itu Terdakwa I. mengatakan bahwa saksi korban adalah keponakannyadan kemudian Sdri. MINCE bertanya-tanya tentang keadaan saksi korban. Ketika Sdri. MINCE mengetahui bahwa saksi korban tidak mempunyai dokumen/surat identitas diri sehingga Sdri. MINCE menyarankan agar membuat dokumen/surat identitas diri saksi korban menggunakan Kartu Keluarga / KK Terdakwa I. dan Terdakwa I. pun menyetujuinya sehingga Terdakwa I. memberikan KK nya kepada Sdri. MINCE untuk dibuatkan dokumen/surat identitas diri saksi korban agar memenuhi syarat saksi korban dapat bekerja ke luar negeri dan Sdri. MINCE mengajak saksi korban tinggal di rumahnya dan disaat itu Terdakwa I. juga menyuruh saksi korban untuk ikut dan tinggal bersama Sdri. MINCE. Setelah sekitar 1 (satu) minggu saksi korban tinggal di rumah MAMA YUS, Terdakwa I. kemudian mengantar saksi korban ke rumah Sdri. MINCE yang beralamat di Batu Plat, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota kupang lalu tinggal di rumah Sdri. MINCE sekitar 2 minggu dan selanjutnya Sdri. MINCE menghubungi Terdakwa II. YOPPI NALLE dan berkata “ada 1 anak disini, lu mau urus atau beta yang urus?” lalu dijawab oleh Terdakwa II. “biar beta yang urus.” dan selanjutnya Terdakwa II. datang menjemput saksi korban di rumah Sdri. MINCE dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban tinggal di rumah Terdakwa II. yang beralamat di Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan setelah dokumen/surat identitas diri saksi korban selesai dibuat, selanjutnya Terdakwa II. Mengantar saksi korban dengan menggunakan mobil rental ke Bandara Eltari Kupang dan memberangkatkan saksi korban ke Bandara Kualanamu, Medan-Sumatra Utara untuk selanjutnya ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia/TKI.

Bahwa selama saksi korban tinggal di rumah Sdri. MINCE, Sdri. MINCE mengatakan bahwa saksi korban akan diberangkatkan ke Medan untuk jalan-jalan karena disana ada temannya yang akan menemani saksi korban berjalan-jalan dan selama saksi korban tinggal di rumah Sdri. MINCE maupun di rumah Terdakwa II., saksi korban di tugaskan untuk memasak, mencuci, dan membersihkan rumah dan ketika berada di rumah Terdakwa II. saksi korban mengalami kekerasan seperti dipukul, dimaki, serta diancam oleh Terdakwa II. serta Terdakwa II. melarang saksi korban untuk pulang ke kampung saksi korban di Bone sambil Terdakwa II. dan Sdri. MINCE selesai memproses identitas saksi korban selesai barulah Terdakwa II. dapat mengirim saksi korban ke Medan.

Bahwa saat saksi korban berada di rumah Terdakwa II., Terdakwa II. mengambil gambar / memfoto saksi korban dengan menggunakan handphone (HP) Terdakwa lalu bersama Sdri. MINCE mengurus KTP dan KK saksi korban dengan memasukkan saksi korban sebagai anggota keluarga dalam KK Terdakwa I. yang sebelumnya telah diserahkan dan mencantumkan nama, umur dan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan sebenarnya, dimana yang tercantum dalam KTP maupun KK yang dibuat oleh Terdakwa II. dan Sdri. MINCE tersebut tertera nama MERI LAIBOIS, lahir di Kupang tanggal 14 April 1992, umur 22 tahun sedangkan identitas saksi korban yang sebenarnya adalah nama MARIANA TAHUN, lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 13 tahun.

Bahwa setelah KTP dan KK selesai dibuat Terdakwa II. dan Sdri. MINCE, selanjutnya Terdakwa II. menyiapkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Bandara Eltari Kupang ke Bandara Kualanamu-Medan lalu Terdakwa II. mengantar saksi korban ke Bandara Eltari Kupang dan memberangkatkan saksi korban serta menyampaikan bahwa nanti di Medan ada temannya yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput. Selanjutnya Terdakwa II. dan Sdri. MINCE menghubungi temannya yang berada di Medan untuk menjemput saksi korban sehingga pada saat saksi korban tiba di Bandara Kualanamu-Medan, saksi korban kemudian dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai supir lalu saksi korban dibawa ke PT. MELDAN JAYA dan ditampung selama sekitar 5 (lima) bulan bersama beberapa orang lainnya yang berada ditempat tersebut sambil dokumen Paspor saksi korban dibuat, yang mana identitas diri saksi korban diimput mengikuti Identitas pada KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa II. dan Sdri. MINCE tersebut sehingga identitas yang tercantum dalam Paspor bukanlah identitas saksi korban yang sebenarnya. Kemudian setelah selesai, saksi korban diberikan Paspor dengan Nomor A 9184267 dan selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya yang juga ditampung di PT MELDAN JAYA diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal laut dan setelah sampai di Malaysia, saksi korban dibawa ke Agensi untuk dilakukan cek up lalu mereka ditampung selama sekitar 1 minggu dan kemudian majikan menjemput saksi korban untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 800RM per bulan dan kontrak kerja selama 2 tahun yang mana uang gaji saksi korban setiap bulan ditransfer oleh majikan ke rekening Terdakwa II. sehingga saat masa kontrak selesai saksi korban hanya membawa pulang uang pegangan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan uang gaji saksi korban yang dikirim ke Terdakwa II. sama sekali tidak bisa saksi korban ambil karena sudah dipergunakan oleh Terdakwa II. untuk keperluan pribadinya.

Bahwa setelah saksi korban selesai bekerja di Malaysia selama 2 (dua) tahun hingga sekitar tahun 2017 saksi korban pulang kembali ke Kupang, saksi korban dijemput oleh Terdakwa II. di Bandara Eltari Kupang lalu dibawa ke rumahnya Terdakwa II. yang beralamat di belakang Toko Himalaya, Kuanino, Kota Kupang dan saksi korban diancam oleh Terdakwa II. akan dibunuh olehnya apabila saksi korban pulang ke kampung saksi korban dan saksi korban tinggal bersama dengan Terdakwa II. selama 2 bulan lalu ditahun yang sama yaitu tahun 2017 Terdakwa II. mengurus dokumen saksi korban dan memberangkatkan saksi korban untuk bekerja sebagai TKI lagi di Singapura selama 2 (dua) tahun hingga sekitar bulan Maret 2020 saksi korban pulang kembali ke Kupang dan dijemput lagi oleh Terdakwa II. di Bandara Eltari Kupang lalu dibawa ke rumahnya Terdakwa II. lagi dan saksi korban diancam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II. untuk tidak boleh pulang ke kampung saksi korban dan Terdakwa II. hendak memberangkatkan lagi saksi korban sebagai TKI ke luar negeri namun saksi korban yang tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa II. tersebut berupaya untuk dapat menghubungi keluarga saksi korban dan setelah dihubungi, keluarga saksi korban datang menjemput saksi korban di rumah Terdakwa II. lalu melaporkan perbuatan mereka Terdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersama-sama dengan Sdri. MINCE telah mempunyai niat dan tujuan untuk mencari / merekrut dan memberangkatkan saksi korban ke luar negeri sebagai TKI, dengan mengurus dokumen identitas diri saksi korban yang tidak sesuai dengan data identitas diri saksi korban yang sebenarnya serta pengurusannya tidak sesuai prosedur dan perbuatan mereka Terdakwa tersebut dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi dengan menerima uang sebagai imbalannya.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang JoPasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL dan Terdakwa II. YOPPI NALLE Alias YOPPI bersama-sama dengan WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE(Almarhumah), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS yang berada di wilayah Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi maupun Terdakwa bertempat tinggal di Kota Kupang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, *telah membawa warga negara Indonesia ke luar*

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.*

Bahwa berdasarkan dokumen Ijazah SD GMIT BONE dan SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE, saksi korban lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 13 tahun serta alamat tinggal saksi korban di Dusun Oteba, RT. 019 / RW. 010, Kec. Nekamese, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warga negara Indonesia.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang JoPasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL dan Terdakwa II. YOPPI NALLE Alias YOPPI bersama-sama dengan WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE(Almarhumah), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan September tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS yang berada di wilayah Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi maupun Terdakwa bertempat tinggal di Kota Kupang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotas*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dokumen Ijazah SD GMT BONE dan SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE, saksi korban lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 13 tahun serta alamat tinggal saksi korban di Dusun Oteba, RT. 019 / RW. 010, Kec. Nekamese, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warga negara Indonesia dan umur saksi korban dalam kategori anak di bawah umur.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang JoPasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

b. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-01/KPANG/01/2021, yang dibacakan dalam sidang tanggal 22 Maret 2021 yang pada intinya Penuntut Umum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL dan Terdakwa II. YOPPI NALLE Alias YOPPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perdagangan Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang joPasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL dengan pidana penjara selama 04 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. dan kepada Terdakwa II. YOPPI NALLE Alias YOPPI dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Tahun, dan pidana denda terhadap mereka Terdakwa I. SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL dan Terdakwa II. YOPPI NALLE Alias YOPPI masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 03 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar.
  - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura.
  - 1 (satu) lembar fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE.
  - 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura – Surabaya atas nama MERI LAIBOIS.
  - 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya – Kupang atas nama MERI LAIBOIS.
  - 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMIT BONE atas nama MARIANA TAHUN.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194.
  - 1 (satu) lembar SKHU asli atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
  - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE dan telah dilegalisir di SD GMIT BONE.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa YOPPI NALLE, Dkk.
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 26 April 2021 yang amar berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I SEMUEL JEFRI LAIBOIS alias SEMUEL dan Terdakwa II YOPPI NALLE alias YOPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SEMUEL JEFRI LAIBOIS alias SEMUEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan kepada Terdakwa II YOPPI NALLE alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta pidana denda terhadap mereka Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani oleh Terdakwa I SEMUEL JEFRI LAIBOIS alias SEMUEL dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura.
  - 1 (satu) lembar fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
  - 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020.
  - 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura – Surabaya atas nama MERI LAIBOIS.
  - 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya – Kupang atas nama MERI LAIBOIS.
  - 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMIT BONE atas nama MARIANA TAHUN.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194.
  - 1 (satu) lembar SKHU asli atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
  - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE dan telah dilegalisir di SD GMIT BONE.
- Tetap dalam berkas karena akan dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa YOPPI NALLE, Dkk.

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

d. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta Pid/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Penuntut Umum dan Terdakwa II menyampaikan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 26 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa II pada tanggal 10 Mei 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 14/Akta Pid/2021/PN Kpg;

e. Memori Banding Terdakwa II tertanggal 17 Mei 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

## A. ALASAN-ALASAN :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG



Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa II, mengajukan Memori Banding ini adalah :

- (a) Mencari rasa keadilan yang merupakan bagian dari hak - hak saya (terdakwa) yang diatur dalam undang - undang.
- (b) Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh JPU terhadap saya (terdakwa) adalah 6 (enam) tahun penjara subsider 3 bulan namun Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutuskan "SETARA" dengan tuntutan penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara dan 3 (tiga) bulan kurungan.
- (c) Saya (terdakwa) mengakui telah bersalah karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni "**Perdagangan Orang**" sebagaimana yang telah di tuduhkan dan tertuang dalam dakwaan atau surat tuntutan Penuntut Umum; namun Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan (**PALU KEADILAN**) terhadap saya (terdakwa) sangat berat untuk saya jalani apalagi dengan tingkat usia saya saat ini.

Dari pengamatan saya (terdakwa) sebagai orang yang sangat "**awam**" dalam hukum dan perundang-undangan, merasa belum adil atas putusan yang diberikan kepada saya (terdakwa) oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mana dalam pandangan / pendapat saya (terdakwa) bahwa **Hakimlah** sebagai **Wakil Tuhan** di dunia yang bisa memberikan rasa keadilan itu sendiri berdasarkan fakta persidangan serta tuntunan keyakinan yang berlandaskan "**Hati Nurani**" yang terdalam.

Dengan demikian, pada kesempatan ini saya (terdakwa) ingin menggugah dan mengetuk pintu hati **Ketua Pengadilan Tinggi/Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi** agar memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan penegakannya secara adil, cermat dan bijaksana yang tertumpu pada "**Hati Nurani**".

Kasus saya (terdakwa) ini hanyalah satu dari begitu banyak pengabaian terhadap prinsip-prinsip hukum prosedural maupun substansial dalam upaya penegakan hukum khususnya di Nusa



Tenggara Timur. Bahwa hukum pada prinsipnya merupakan sarana bagi Pemerintah dalam menjaga kestabilan dan ketertiban hidup masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama anggota masyarakat maupun dalam hubungan masyarakat dengan Pemerintah sebagai Penguasa; namun dalam kondisi tertentu terkadang hukum sebagai sarana kerap disalahgunakan oleh Penguasa dengan dalil untuk menjaga ketertiban, menjaga suatu program; hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Dengan demikian tidak heran jika berbicara tentang Hukum dan Penegakannya di Indonesia lebih banyak menampilkan tangis, ketidakadilan dan skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti serta dampak yang terpuruk adalah dapat memiskinkan.

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban yang menjadi landasan memori banding ini.

## **B. KEBERATAN/PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN**

### **1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa**

Sebagaimana sudah terurai dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, telah melakukan perbuatan “Perdagangan Orang” yang melanggar ketentuan hukum adalah benar namun kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah situasional saat itu yang menggerakkan pikiran untuk melakukan perbuatan tersebut hanya keterdesakan faktor ekonomi; bahwa saya (Terdakwa) sama sekali tidak ada niat atau rencana untuk melakukan perbuatan melanggar hukum ini namun kesemuanya telah terjadi dan biarlah saya (terdakwa) serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

### **2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang.**

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya, Terdakwa dengan rendah hati menyata-kan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang. Ketika membaca narasi fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, saya sangat menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim yang





memuat secara lengkap hasil persidangan. Sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan “keadilan prosedural” yang sama sekali tidak berdampak pada penegakan “keadilan substansial” karena putusan yang ditimpakan kepada saya (Terdakwa) adalah **“SETARA”** dengan tuntutan penuntut umum yakni penjara 6 (enam) tahun subsider 3 (tiga) bulan yang bagi saya (terdakwa) adalah belum memenuhi **“Rasa Keadilan”**. Dengan itu Pengadilan telah mendukung **ketidakseimbangan** dalam penerapan hukum yang membuat **hakekat keadilan** luntur seketika.

### C. P E T I T U M

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi *a quo*, akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori Banding ini, yakni *petitum*. Sebagai rakyat kecil yang akan akan hukum, tidak tersentuh hukum dan tidak memahami tentang undang-undang dan KUHPidana, saya amat merindukan hadirnya **Restorative Justice** dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terdakwa, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan **memulihkan kembali harmoni serta meniti harapan kedepan** dalam relasinya dengan diri sendiri, istri / anak yang ditinggalkan sendiri di rumah, keluarga serta sahabat/handai taulan serta Tuhan. Selama menjalani hukuman di Rutan, saya sudah menyadari dan mengakui kesalahan saya, menyesalinya dan **bertekad menata hidup baru yang lebih baik dan bertanggungjawab dengan sisa usia saya saat ini**, baik secara moral maupun hukum. Sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi; saya ingin menyampaikan bahwa :

1. Saya menyadari bahwa saya (terdakwa) telah salah melangkah melakukan **“Perbuatan Perdagangan Orang”**. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala **kerendah hati** saya (terdakwa) meminta **Keringanan Hukuman** dengan sisa usia hidup yang diberikan Tuhan, agar saya boleh menatap harapan baru atas kelangsungan hidup saya terkhusus tanggung jawab saya terhadap anak dan istri saya. Untuk itu saya (terdakwa) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai



Wakil Tuhan di Dunia ini dapat mempertimbangkan dan memberikan putusan **KERINGANAN HUKUMAN** kepada saya (terdakwa).

2. Saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun dalam bentuk lainnya yang melanggar norma - norma dan kaidah hukum di kemudian hari dan apabila itu terjadi saya siap dihukum seberat-beratnya.

Untuk mengingatkan dalam proses peradilan atas perkara saya (terdakwa) dan semua argumen tersebut diatas, saya selakuTerdakwa mengajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk:

1. Menerima permohonan upaya hukum banding saya (Terdakwa) dengan segala argumen dan pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding ini.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 mengenai **lamanya hukuman pemidanaan** perlu dipertimbangkan dan dilakukan perbaikan.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Jika Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, **mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya**; saya (terdakwa) hanyalah manusia biasa, lemah dan tidak sempurna, yang tidak mengerti hukum yang pasti tidak luput dari kesalahan, karena kebenaran sejati hanyalah milik Tuhan semata.

Demikian memori banding ini yang bisa saya (terdakwa) sampaikan; kiranya **Yang Maha Kuasa** menuntun hati dan pikiran **Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi** untuk memutuskan perkara ini kiranya **terdakwa memperoleh PUTUSAN KERINGANAN HUKUMAN yang seadil-adilnya**. Semoga **Yang Maha Kuasa** Senantiasa Mengabulkan Maksud dan Niat Baik Kita Sekalian dalam Hidup dan Karya Kita di Dunia ini.

- f. Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Terdakwa Nomor 14/Akta Pid/2021/PN Kpg., kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;
- h. Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa II Yoppi Nalle Alias Yopi tersebut;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/Pid.Sus/2021/PN.Kpg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2021 yang telah sesuai dengan tuntutan kami Jksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam ssiang tanggal 22 Maret 202;
  3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatanyang telah dilakukan;
- i. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg.,yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, kepadaTerdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2021 sedangkan Terdakwa II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 26 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II pada tanggal 3 Mei 2021tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 26 April 2021 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dalam menjatuhkan putusan menurut hukum yaitu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang JoPasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa II haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 26 April 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang JoPasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 26 April 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa I ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami Sri Mumpuni, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H., dan Suko Harsono, S.H, M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. Bagus Irawan, S.H., M.H.

ttd

2. Suko Harsono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Mumpuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohbinson K Tobo, S.H.

Untuk Turunan Resmi :  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang  
Ub. Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.MH.

Nip. 196006061985031009